



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 42 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI PATIANROWO UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu-
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri
Patianrowo perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik -
yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu
sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pen-
didikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMA Negeri Patianrowo telah mengadakan pertemuan dengan para
anggotanya/wali murid pada tanggal 9 Agustus 1992 yang dihadiri
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian de -
ngan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sara-
na pendidikan senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu
rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali
murid sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyeleng-
garaan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri Patianrowo untuk menghimpun
sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse-
but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidik-
an yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala -
Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta
an di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan
barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasio
nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten-
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor PCUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 26 Januari 1987 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 6 Januari 1993 - Nomor 39 /I04.22/ B - 1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN - (BP 3) SMA NEGERI PATIANROWO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

- Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri Patianrowo untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
 - b. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
 - c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
 - d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
 - e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
 - f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan mesin stensil Rp. 750.000,-
 - b. Penyambungan aliran listrik Rp. 1.500.000,-
 - c. Pembuatan pagar keliling sekolah Rp. 4.950.000,-
- J u m l a h.. Rp. 7.200.000,-

(tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri Patianrowo sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri Patianrowo.


Pasal 6

Bupati Kepala Daerah tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri Patianrowo.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan, mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 9 FEBRUARI 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur wilayah III Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota Muspida kab.Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;

6. Sdr. Kakan. Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kakandep. Dikbud kab.Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 12. Sdr. Camat di Patianrowo ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMA Negeri Patianrowo ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri Patianrowo.
-